

**KETERWAKILAN PEREMPUAN  
DI DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PERIODE 2019-2024**

**Oleh: Dicky Rifaldo**

**Pembimbing: Dr. Ali Yusri, MS**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***Abstract***

*The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia emphasizes that the position of men and women as citizens is equal. A minimum quota of 30% for women's representation is implemented in the law on political parties. The level of representation of women in Indonesian politics is something that needs to be considered in democratic participation, one of which is the capital they have. This study explains the capital owned by female candidates in the General Election (Pemilu) with an analysis focus on the Rokan Hulu Regency DPRD in 2019.*

*This study aims to determine the representation of women in the Rokan Hulu Regency DPRD for the 2019-2024 period. This study uses the study of Milbraith's theory which consists of factors of social capital, economic capital and cultural capital. The method in this study uses a descriptive research type using a qualitative approach. Sources of data consist of primary data and secondary data collected through interviews and documentation. Data analysis used qualitative data analysis techniques.*

*The results of this study indicate that in the election for the 2019-2024 period, women's representation in the Rokan Hulu Regency DPRD from only 2 women legislative members as women's representation in members of the Rokan Hulu Regency DPRD is still very low. The results of the study suggest that women's representation should be increased with female candidates better preparing themselves starting from social capital. Economic capital and cultural capital.*

***Keywords: Decrease, Representative Number, Women***

## A. PENDAHULUAN

Dominasi kaum lelaki di ranah politik, boleh dibilang tidak berimbang. Apalagi dalam konteks dunia politik Indonesia. Peran perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki, persentasenya sangat memprihatinkan. Ibarat permainan sepakbola, laki-laki identik dengan pemain sepakbola, walaupun sepakbola wanita sudah ada, namun gemanya masih kurang. Begitu juga dengan kaum perempuan, politik ibarat hanya permainan seni kaum lelaki. Sejak pemilihan umum (pemilu) tahun 2004, Indonesia sudah mengesahkan aturan keterwakilan politik perempuan dengan batasan kuota minimal 30 persen bagi calon legislatif (caleg) dan 30 persen kuota bagi perempuan dalam kepengurusan partai politik sebagai bentuk *affirmative action* (UU Nomor 12 Tahun 2003).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pada pasal 245 bahwa calon perwakilan perempuan di legislatif minimal 30%. Sebagaimana adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, maka perempuan juga memiliki hal yang sama untuk mengisi keterwakilan dalam pemilihan legislatif.

Aan Philips dalam bukunya yang berjudul *The Politics of Presence* (1998) menuangkan gagasannya: wakil rakyat perempuan di parlemen bukan hanya dimaknai dengan jumlah (*numbers*) tetapi juga dimaknai bahwa kehadiran mereka di parlemen memang bermakna dan bisa membawa ide dan gagasan yang bisa merepresentasikan kepentingan konstituen (*politics of presence*) (Tridewiyanti, 2012). Keterwakilan politik perempuan sangat berani

karena beberapa argumen. Pertama dari segi demokrasi, jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah total penduduk yang merupakan bangunan teoretis yang wajar apabila wakil rakyat merefleksikan konstituennya. Kedua, dari segi kesetaraan. Keterwakilan dari perempuan untuk perempuan, sama halnya dengan tuntutan atas keterwakilan dari rakyat untuk rakyat. Ketiga, dari segi penggunaan sumber daya merupakan penggunaan kemampuan intelektual perempuan. Keempat, dari segi keterwakilan banyak penelitian empiris yang menunjukkan bahwa bila perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan mereka tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh.


Selain itu, dalam pasal 246 ayat (2) juga menyebutkan bahwa dalam setiap 3 (tiga) orang bakal calon harus ada 1 (satu) perempuan di antaranya, yang berarti caleg perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, 2, atau 3 dan seterusnya. Masih rendahnya keterwakilan perempuan dibandingkan laki-laki di parlemen akan menimbulkan keraguan dalam upaya penciptaan kesetaraan gender seperti kebijakan-kebijakan yang ramah gender. Sebenarnya keterwakilan perempuan di legislatif sudah meningkat sejak tahun 1999-2014, tetapi tetap belum mencapai standar 30% (Tirto.id, 2017).

Diskursus tentang perlunya peningkatan partisipasi politik perempuan dianggap mencapai babak baru pasca terbitnya UU No. 12 Tahun 2003 tersebut. Hasilnya, terdapat sedikit peningkatan jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota DPR dalam Pemilu 2004:

dari 44 perempuan (8. 8%) dari 499 anggota DPR menjadi 62 perempuan (11. 3%) dari 549 anggota DPR. Bahkan pada DPD terdapat 27 perempuan (21. 1%) dari 128 kursi yang tersedia. Hal ini kemudian berlanjut hingga Pemilu 2009 yang mencapai 101 kursi (18%), Pemilu 2014 yang mencapai 97 kursi (17. 1%) dan Pemilu 2019 mendapatkan 118 kursi (20. 5%) (Raqim, 2016).

**Grafik 1.1**

**Grafik perbandingan antara Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu laki-laki dan perempuan dari 3 Periode Pemilu Terakhir**



*Sumber: Data olahan penulis, 2023*

Berdasarkan grafik 1.1 di atas menyatakan pada periode 2014–2019 jumlah Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu perempuan berjumlah 5 orang, dan laki-laki 40 orang sama seperti periode sebelumnya, dan pada periode 2019–2024 jumlah anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu perempuan berjumlah 2 orang, dan laki-laki berjumlah 43 orang.

Pada grafik ini menyimpulkan bahwa pada periode 2019 – 2024 mengalami penurunan pada jumlah anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang perempuan.

Terdapat berbagai faktor penyebab kegagalan tidak luput dari hasil kinerja dan usaha masing-

masing calon untuk memperoleh suara lebih banyak, dan ketatnya persaingan antara sesama calon juga menjadi faktor sulitnya memperoleh suara pada pemilu, kurangnya pendekatan terhadap masyarakat dan tidak terpenuhinya kebutuhan anggaran masyarakat juga bisa menjadi faktor kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap calon yang ingin dipilih. Hal ini tentu tidak lepas dari modal ekonomi dari calon, modal budaya calon dan modal sosial calon tersebut yang belum terpenuhi pada diri masing-masing calon.

**B. KERANGKA TEORITIS**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Milbraith. Menurut Milbraith dalam Widyaningrum yang di kutip dari Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung yang berjudul Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis, terdapat 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi keterwakilan seorang perempuan dalam aktifitas politik sebagai berikut: Pertama, adanya perangsang politik seperti dukungan ekonomi baik dari internal calon maupun partai dan koalisi, karena perempuan cenderung jarang menjadi sumber penghasilan terbesar dari sebuah keluarga. Kedua, memiliki pengalaman bersosial baik pada lingkungan masyarakat ataupun lingkungan partai sebagai bekal untuk berkompetisi. Ketiga, memiliki identitas budaya sebagai bekal yang sudah dimiliki sejak awal baik seperti silsilah keluarga, suku maupun lingkungan asal (Widiyaningrum, 2020).

## **EKONOMI**

Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Pengertian modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang. Menurut Milbraith bahwa kandidat dalam berkompetisi memerlukan dukungan ekonomi selain dari kandidat juga berasal dari aktor-aktor ekonomi untuk kemenangan pemilu dalam pembiayaan semua kegiatan politik kandidat. Dalam pemilu tentu setiap kandidat dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi perlu modal ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, karena berkaitan dengan pembiayaan yang besar atau berdasarkan penggunaan dana politik itu sendiri. Modal ekonomi adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat-alat produksi politik (Widiyaningrum, 2020).

## **SOSIAL**

(Milbraith dalam Maran, 2007) Faktor sosial menurut Milbraith merupakan perangsang atau modal politik baik itu yang bersumber dari pribadi maupun lainnya (social). Bisa dikatakan sebagai kondisi sekitar terhadap pencalonan yang memberikan pengaruh dan berdampak dari proses pencalonan hingga kemenangan. Dimana watak sosial seseorang yang memiliki kepedulian sosial yang besar terhadap berbagai masalah biasanya bersedia terlihat dalam aktivitas politik. Faktor karakteristik sosial seseorang ini akan memengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam beraktivitas. Bagaimanapun juga, karakteristik

sosial ikut memengaruhi persepsi dan sikap perilaku seseorang dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, orang bersedia berpartisipasi dalam bidang politik (Febriantanto, 2019). Latar belakang sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya) merupakan modal sosial yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan. Kepercayaan yang di dapat dari modal sosial digunakan untuk memperoleh kedudukan merupakan cara seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat. Jika kekuasaan dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi kepada pemegang kekuasaan (Widiyaningrum, 2020).

## **BUDAYA**

Faktor budaya menurut Milbraith merupakan perangsang atau modal politik yang dimiliki dari kondisi sekitar seperti lingkungan, daerah tempat tinggal hingga identitas yang mencerminkan diri calon itu sendiri baik pada pendidikan, suku, agama yang secara umum disebut budaya asal semua itu berpengaruh terhadap proses pencalonan hingga kemenangan (Widiyaningrum, 2020). Modal budaya adalah akumulasi pengetahuan, perilaku dan keterampilan yang dapat digunakan seseorang untuk menunjukkan kompetensi budaya dan status sosial seseorang (Cole, 2019). Mengenai faktor budaya sendiri merupakan aspek yang terdapat di sekitar

lingkungan calon yang tentunya memberikan pengaruh, seperti tempat tinggal, lingkungan, suku dan juga dampak sekitar yang dimiliki secara tidak langsung. Hal ini tentunya menjadi modal yang sangat mempengaruhi keterwakilan seseorang dalam kursi legislatif, yang mana ini akan menjadi modal yang mampu menarik kekuatan pemilih untuk mendukung bakal calon yang memiliki kekuatan budayanya. Semakin berkualitas modal budaya yang dimiliki bakal calon, maka akan semakin tinggi pula tingkat potensi keterwakilan bakal calon dengan harapan kualitas dari modal budaya tersebut mampu meyakinkan para pemilih untuk mendukung bakal calon.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Focus penelitian adalah keterwakilan perempuan untuk melihat persoalan itu maka penelitian menggunakan beberapa pendekatan dari Milbraith yang menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam politik sebagai berikut:

1. Faktor Modal Sosial
2. Faktor Modal Budaya
3. Faktor Modal Ekonomi

#### **FAKTOR SOSIAL**

Berdasarkan data yang didapat dari KPU Kabupaten Rokan Hulu bahwa calon anggota legislatif perempuan, memang mayoritas perempuan cenderung lebih pasif dibandingkan laki-laki dalam kegiatan sosial yang mana membutuhkan waktu dan tenaga untuk aktif membangun kegiatan sosial, hal inilah yang menjadi tantangan bagi calon anggota legislatif perempuan untuk mampu

meningkatkan keterwakilan perempuan dalam menjadi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Persoalan dalam sisi sosial, yaitu perempuan dinilai kurang memiliki modal sosial dan menjadi tantangan, maka untuk mengetahui apa saja modal sosial yang bisa dimiliki perempuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Rokan Hulu.

Factor sosial dinilai berpengaruh dan perlu dimiliki dalam sosok diri calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu baik pada kegiatan sosial sekitarnya seperti wirid ibu-ibu di daerahnya, kegiatan sosial lainnya hingga termasuk kegiatan sosial yang ada pada pengkaderan partai karena dapat membantu nilai individu dengan aktif dalam kegiatan sosial dan begitu juga sebaliknya.

Modal sosial perempuan yang seharusnya dibangun dengan aktif di berbagai kegiatan sosial dan membangun jejaring lingkungan seperti aktif di kegiatan sosial yang bermanfaat untuk dunia politik dipengaruhi oleh waktu yang dimiliki sebagai seorang perempuan dengan tugas utamanya yang tidak bisa digantikan yaitu sebagai ibu rumah tangga yang tentu saja akan lebih pasif dari pada calon laki-laki pada DPRD Kabupaten Rokan Hulu sehingga dari masa-kemasa kesibukan ibu rumah tangga tersebut akan semakin bertambah seiring dengan kewajiban yang mana disisi lain akan berakibat semakin kurangnya waktu untuk mengumpulkan modal untuk mampu bersaing.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai modal sosial perempuan calon anggota DPRD Rokan Hulu, penulis kemudian melakukan

wawancara dengan Ibu Hj. Hasmeri Yulinawati, A.Md juga ikut mencalonkan diri namun beliau gagal dan tidak terpilih pada pemilu periode 2014-2019 namun beliau kembali mencalonkan diri dan terpilih hingga periode saat ini 2019-2024.

Modal sosial sangat menunjang keberhasilan perempuan dalam mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan tentu saja perlu cara yang benar sehingga modal sosial tersebut bisa berfungsi maksimal, seperti yang disampaikan Ibu Hj. Hasmeri Yulinawati, A.Md bahwa beliau juga sempat gagal dan kembali mencalonkan diri dengan menyadari perlu adanya evaluasi bahwa pada pencalonan periode sebelumnya beliau merasa bahwa belum maksimal dalam modal sosial karena modal sosial yang ada banyak di kuasai oleh para caleg laki-laki yang mendominasi kegiatan-kegiatan sosial pada lingkungan masyarakat, namun pada pencalonan periode selanjutnya beliau menyadari bahwa prinsip untuk mengesampingkan gengsi gender harus di terapkan demi memaksimalkan modal sosial yang ada dengan cara lebih gencar dalam mengikuti dan mengadakan berbagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk memelopori kegiatan yang melibatkan perempuan sehingga menunjang modal sosial yang beliau miliki untuk memenangkan pemilihan legislatif.

Dapat penulis simpulkan bahwa faktor sosial merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi dalam terpilihnya calon legislatif perempuan dalam pemilu legislatif. Karena dengan modal sosial ini calon legislatif perempuan mendapatkan dukungan

massa dan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk memilih calon legislatif perempuan tersebut.

## **FAKTOR BUDAYA**

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Hj. Sumiartini pada 26 Januari 2023 di Rokan Hulu, penulis menyimpulkan bahwa memang diakui setiap orang khususnya perempuan sudah memiliki masing-masing modal budaya baik dalam bentuk suku, lingkungan sekitar ataupun identitas yang menggambarkan sosok sang calon, namun yang terpenting adalah bagaimana memaksimalkan modal yang ada dan salah satu caranya adalah dengan tetap menjaga keharmonisan hubungan modal budaya yang dimiliki, di sisi lain apabila modal budaya tidak dijaga keharmonisannya maka modal tersebut akan hilang dan bahkan dapat berbalik arah menjadi modal budaya bagi pihak lain hal inilah yang menjadi tantangan bagi perempuan untuk mampu meningkatkan keterwakilan perempuan untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

Persoalan dalam sisi budaya, yaitu perempuan dinilai kurang memiliki modal budaya yang luas dibandingkan laki-laki dan menjadi tantangan tersendiri, maka untuk mengetahui apa saja langkah untuk meningkatkan modal budaya yang dimiliki perempuan untuk mampu bersaing dan meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Rokan Hulu.

Modal budaya calon anggota legislatif perempuan yang seharusnya dibangun dengan aktif tidak hanya dengan strategi yang matang dan di sisi lain juga diketahui oleh Ibu Hj. Hasmeri Yulinawati,

A.Md dari Partai Golkar salah satu calon anggota legislatif perempuan yang ikut pada pemilu legislatif tahun 2019 menambahkan bahwa calon anggota legislatif perempuan harus mampu berkompetisi dalam waktu luang untuk menjalankan strategi modal budayanya yang matang karena itulah tantangan bagi calon anggota legislatif perempuan itu sendiri.

### **FAKTOR EKONOMI**

Modal ekonomi menunjuk kepada dukungan dana atau finansial berupa uang baik berasal dari caleg sendiri ataupun partai politik dan pihak-pihak lainnya. Sistem pemilu terbuka dengan suara terbanyak membuat setiap caleg harus menyiapkan modal ekonomi yang sangat besar dengan tujuan untuk memenuhi ongkos politik yang dibutuhkan selama proses kampanye sepanjang proses pencalonan anggota DPRD Rokan Hulu. Jika calon anggota legislatif perempuan tersebut memiliki latar belakang ekonomi yang biasa, menurut penulis itu dapat menjadi kendala yang dihadapi. Karena biaya yang harus dikeluarkan calon anggota legislatif perempuan untuk sosialisasi dan kampanye tidaklah sedikit. Setidaknya biaya keperluan pengadaan alat peraga kampanye seperti membuat spanduk, kaos, baliho, stiker, iklan, membayar relawan untuk membantu mengawasi jalannya pemilu dan lainnya. Kampanye dilakukan sebagai ajang promosi diri kepada masyarakat. Caleg akan melakukan berbagai cara untuk dapat mempengaruhi masyarakat agar mau memilih. Caleg juga memberikan bantuan materi kepada masyarakat. Umumnya modal ekonomi ini berasal dari dana pribadi para caleg

karena setiap partai hanya membiayai sebagiannya. Menurut Ibu Hj. Sumiartini, anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, itu semua kembali lagi kepada masing-masing calon, apa yang dimiliki calon anggota legislatif perempuan, itulah yang dimaksimalkan.

Rata – rata modal ekonomi para perempuan calon anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu sebelumnya adalah pemilik perkebunan dan ditunjang dengan memiliki bisnis keluarga yang mana hal tersebutlah yang menjadi modal ekonomi mereka diluar yang bersumber dari partai dan koalisi, beliau juga menjelaskan bahwa salah satu strateginya dalam memaksimalkan modal ekonominya adalah dengan menyusun penempatan penanggung jawab tim sukses dalam setiap tahapan proses pemilu sehingga tim sukses dapat lebih fokus dalam tiap tahapan dan maksimal dalam pengawasan modal ekonominya demi menghindari implementasi strategi yang salah dan tidak maksimal sehingga berujung sia-sia atau bahkan kekalahan.

### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2019-2024 dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2019 – 2024 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya dan tidak mencapai 30% melainkan hanya total 4% atau 2 anggota legislatif perempuan dari 45 total anggota legislative di Kabupaten Rokan hulu, ditemui beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya

fenomena masalah tersebut, sebagai berikut:

- a. Faktor sosial caleg perempuan yang tidak mampu mendominasi di lingkungan sosial dibandingkan dengan caleg laki-laki membuat turunnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2019–2024 dibandingkan periode sebelumnya.
- b. Pada pemilu legislative 2019-2024 Rokan hulu faktor budaya para caleg perempuan masih belum unggul, hanya segelintir yang dapat memaksimalkannya dan selebihnya kalah berkompetisi dengan faktor budaya yang dimiliki caleg laki-laki dari dapil yang sama sehingga menyebabkan penurunan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Rokan Hulu Periode 2019–2024 dibandingkan periode sebelumnya.
- c. Faktor ekonomi, sangat berpengaruh dalam proses pencalonan hingga pemilihan anggota DPRD Rokan Hulu bahwa terdapat 3 sumber yaitu modal pribadi, partai dan koalisi dan dari ketiga sumber ini dibutuhkan waktu dan relasi untuk mendapatkannya yang kemudian ditutup dengan pelaksanaan yang matang, bagaimana cara mengelolanya adalah hal yang penting untuk di pahami karena calon yang memiliki modal ekonomi yang besar juga ternyata dapat dikalahkan oleh calon yang memiliki modal ekonomi yang lebih kecil namun memiliki strategi yang lebih matang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agustinova, D. E. (2015). *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Calpus.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Garamedia.

Depdikbud. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Ibrahim, M. D. (2020). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*. Surabaya: Airlangga Group.

Muhadam, T. d. (2015). *Partai Politik dan Sistem pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rahayu, R. I. (2014). *Keberhasilan dan Hambatan Keterwakilan Perempuan di Asia Tenggara Antara Kebijakan Negara, Partai Politik dan Gerakan Perempuan*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

### Jurnal

Artina, D. (2016). *Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019*. Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Riau.

Azhima, F. (2015). Analisis faktor pendukung kemenangan calon legislatif perempuan Partai Golongan Karya di Daerah Pemilihan III Kabupaten Karimun Provinsi Riau tahun 2014. *JOM FISIP*, 2(2).

Baharuddin, F. (2015). Perjuangan politik perempuan meraih kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Indra Giri Hilir pada periode  
2014–2019. *JOM FISIP*.

Erinaldi. (2021). Implementasi Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana. *Universitas Islam Riau*.

Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi Politik Kader Perempuan Dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis. *Jurnal JISIPOL*, 4(2).

#### **Undang – undang**

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*

*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.*

*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Indonesia.*

*Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.*